

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, maupun berbagai fasilitas umum lainnya yang dilakukan di dalam negeri tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pajak merupakan instrumen fundamental dalam pendanaan pembangunan nasional. Sebagai kontribusi wajib yang diatur oleh regulasi, pajak diberikan oleh warga negara tanpa adanya timbal balik secara instan, melainkan dialokasikan sepenuhnya demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Selain berperan sebagai pilar utama penerimaan negara, pajak berfungsi sebagai alat distribusi kesejahteraan. Hal ini dikarenakan alokasi dana pajak diarahkan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat, membenahi infrastruktur publik, serta menyokong berbagai agenda pembangunan yang berkesinambungan. Sebagai sumber penerimaan negara, pajak diperoleh dari rakyat yang memiliki kewajiban sebagai wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, sepanjang telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Salah satunya adalah Pajak Kendaran Bermotor (PKB).

Merujuk pada statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), total kepemilikan kendaraan bermotor di tanah air hingga pengujung tahun 2023 telah melampaui angka 150 juta unit. Dari jumlah tersebut, populasi sepeda motor menjadi yang paling signifikan dengan persentase dominasi

di atas 80%. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut seharusnya berbanding lurus dengan penerimaan pajak daerah.

Provinsi	Jumlah Kendaraan Bermotor - Mobil Penumpang	Jumlah Kendaraan Bermotor - Bus	Jumlah Kendaraan Bermotor - Truk	Jumlah Kendaraan Bermotor - Sepeda Motor	Jumlah Kendaraan Bermotor - Jumlah
Jawa Barat	2.980.773*	36.679*	779.518*	24.260.590*	28.057.560

Gambar 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor tahun 2025

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Barat sendiri memiliki jumlah kendaraan bermotor mencapai 28.057.560 di tahun 2025. Hal ini menjadi peluang bagi pendapatan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah (Perda). Dalam menjalankan roda pemerintahan, otoritas daerah tidak semata-mata mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat. Daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber pendanaan mandiri yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan landasan operasional yang telah diatur secara konstitusional melalui undang-undang. Dalam konteks daerah, salah satu jenis pajak yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak ini memiliki potensi besar mengingat tingginya jumlah kepemilikan kendaraan yang terus meningkat. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor. Menurut undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU DPRD), yang menyatakan bahwa Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) dipungut oleh daerah provinsi sebagai salah satu jenis pajak daerah yang bertujuan untuk membiayai pengeluaran daerah (Hartanti, Alviani, & Ratiyah, 2020, p. 126).

Darwin (2010) mengemukakan bahwa pendapatan dari sektor pajak merupakan instrumen pendanaan yang sifatnya berkelanjutan. Sumber dana ini dapat ditingkatkan secara maksimal dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan pemerintah serta dinamika keadaan ekonomi masyarakat. Penerimaan pajak penghasilan berasal dari pemungutan PPh yang memiliki peranan penting, karena semakin tinggi jumlah PPh terutang maka semakin besar pula penerimaan negara. Hal ini juga mencerminkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat secara signifikan (Suryadi, 2019, p. 2). Tingkat penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Salah satu instansi yang bertugas mengelola Pajak Kendaraan Bermotor di Indonesia adalah SAMSAT. SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) adalah sistem terpadu yang dibentuk untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi kendaraan bermotor, salah satunya adalah Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (PKB). SAMSAT telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan pelayanan dan memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak.

Salah satunya adalah melalui E-Samsat yang dapat memudahkan masyarakat untuk melakukan wajib pajak. E-Samsat adalah layanan jaringan elektronik yang dibuat untuk membantu masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor (Irkham & Indriasih, 2021, p. 120). Hal ini

dilakukan guna menghindari adanya tunggakan pembayaran bagi wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, berdasarkan data Bapenda Jabar, Nilai Penerimaan E-Samsat hanya mencapai 907,705 kendaraan bermotor pada tahun 2024. Kemudian terdapat data yang diambil langsung dari SAMSAT sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Data PPKB tahun 2024-2025

Tahun	Target	Terealisasi
2024	Rp. 260.013.844.629	Rp. 268.999.642.625
2025	Rp. 321.075.489.632	Rp. 314.413.227.200

Data diatas menggambarkan adanya kenaikan jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor dari tahun 2024-2025. Namun, pada tahun 2025 SAMSAT menghadapi tantangan dengan jumlah yang didapat tidak mencapai target. Kemudian, berdasarkan data pada tahun 2026, adanya beberapa jumlah kendaraan bermotor yang belum melakukan daftar ulang sebanyak 16.417 kendaraan dan tidak melakukan daftar ulang sebanyak 165.325 kendaraan dari 545.964 kendaraan yang terdaftar di SAMSAT Rancaekek. Fenomena ini mengindikasikan bahwa upaya memaksimalkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor masih terhambat oleh beragam kendala, terutama terkait rendahnya tingkat kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawab fiskal mereka.

Pemeriksaan pajak memiliki peranan penting dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan secara objektif dan professional untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti dengan tujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan serta untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan berfungsi sebagai instrument pengawasan sekaligus penegakan hukum agar tidak terjadi penghindaran maupun keterlambatan pembayaran pajak. Pemeriksaan pajak di SAMSAT dapat memberikan efek jera serta mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, sehingga pada akhirnya berdampak pada penerimaan pajak daerah. Merujuk pada UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 29 ayat (1), Direktur Jenderal Pajak diberikan mandat untuk menyelenggarakan audit perpajakan. Langkah ini diambil sebagai instrumen pengawasan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sekaligus memenuhi tujuan strategis lainnya dalam rangka penegakan regulasi perpajakan. Semakin tinggi tingkat pemeriksaan pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang beragam terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor terkait penerapan E-Samsat dan pemeriksaan pajak, di mana pemeriksaan pajak secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak seperti pada KPP Pratama Medan Petisah pada penelitian Romasi Lumban Gaol dan Frederika Heleniwati Sarumaha (2022) serta penerimaan pajak di KPP Kelapa Gading pada penelitian Bagus Aprilianto dan Angga Hidayat (2020). Namun, ada temuan tidak signifikan dan

negatif terhadap pendapatan pajak badan pada penelitian Suryo Prasetya Riyadi, Benny Setiawan dan Dio Alfarago (2021). Sementara E-Samsat cenderung positif terhadap kepatuhan di Samsat Bekasi Handini Pratami Hadianto, Wastam Wahyu Hidayat dan Endah Prawesti Ningrum (2024) dan menjadi kontributor terbesar di UPT Pusat Dukungan Operasional Nadratul Hasanah Lubis dan Rahmat Daim Harahap (2022), tetapi tidak signifikan secara parsial di Samsat Jakarta Timur Hartanti, Rr Karina Alviani dan Ratiyah (2020) atau di Kabupaten Brebes Moh Irkham dan Dewi Indriasih (2021).

Berdasarkan uraian di atas dan penelitian terdahulu tersebut, hasil tinjauan literatur mengindikasikan adanya celah penelitian terkait dampak kolektif dari implementasi E-Samsat dan prosedur audit perpajakan terhadap capaian pajak kendaraan bermotor, terutama dalam konteks administrasi pemungutan di tingkat daerah. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti aspek kepatuhan, kesadaran, maupun realisasi target penerimaan, namun belum secara komprehensif menguji kedua variabel tersebut sebagai faktor penentu penerimaan pajak daerah. Berangkat dari kondisi tersebut, studi ini bertujuan untuk menyajikan data empiris terkait signifikansi peran sistem E-Samsat dan efektivitas audit perpajakan dalam mendongkrak capaian realisasi pajak kendaraan bermotor. Dengan mengambil studi kasus di SAMSAT Rancaekek, peneliti ini mengambil judul penelitian “PENGARUH PENERAPAN E-SAMSAT DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS SAMSAT RANCAEKEK”.

B. Identifikasi Masalah

1. Adopsi E-Samsat rendah dimana realisasi hanya 907.705 kendaraan (2024) menunjukkan minimnya pemanfaatan sistem digital.
2. Target PKB yang tidak tercapai yaitu realisasi tahun 2025 Rp 314,41M dari target Rp 321,07M. Kemudian, tunggakan daftar ulang kendaraan 16.417 kendaraan dan tidak daftar ulang 165.325 dari 545.964 di SAMSAT Rancaekek.
3. Literatur beragam, seperti E-Samsat positif umum tapi parsial tidak signifikan di beberapa Samsat dan pemeriksaan pajak positif tapi tidak konsisten
4. Kurangnya studi komprehensif tentang pengaruh simultan E-Samsat dan pemeriksaan pajak terhadap PKB di tingkat daerah seperti Rancaekek.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang di dapat oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penerapan E-Samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rancaekek?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rancaekek?

3. Bagaimana pengaruh penerapan E-Samsat dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rancaekek?

D. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan di atas, adapun tujuan dari pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Samsat terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rancaekek.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rancaekek.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Samsat dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Rancaekek.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang perpajakan dan administrasi publik. Secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya pemahaman tentang pengaruh penerapan E-Samsat dan pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi studi-studi berikutnya yang ingin menelaah

faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak atau tingkat kepatuhan wajib pajak dalam konteks yang lebih luas maupun yang lebih spesifik.

2. **Manfaat Praktis**

a. **Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur di bidang perpajakan, akuntansi sektor publik dan administrasi keuangan daerah, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor.

b. **Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana penerapan E-Samsat dan pemeriksaan pajak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Serta, menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi

c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan referensi yang berguna untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, baik dengan memperluas variabel yang diteliti maupun dengan menggunakan metode dan lokasi penelitian yang berbeda.